



BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 43 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT
GUNA DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM TIYUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sumber daya alam yang memiliki keterbatasan, selama ini dimanfaatkan secara eksploitatif, tidak memperhatikan daya dukung, mengabaikan kepentingan masyarakat Tiyuh yang mengakibatkan semakin menipisnya Sumber Daya Alam, meningkatnya kerusakan dan pencemaran lingkungan, serta tersisihnya masyarakat Tiyuh;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa, maka perlu menyusun Petunjuk Teknis Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam pengelolaan Sumber Daya Alam Tiyuh;
- c. bahwa perdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengembangan Dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Tiyuh;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4498);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dan Peraturan pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang perubahan pelaksanaan undang Undang Nomo 6 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1810);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 316);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perencanaan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Tiyuh Pemanfaatan Dan Pendayagunaan Masyarakat Tiyuh (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 70);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM TIYUH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
5. Tiyuh adalah sebutan nama lain dari desa yang lebih mencerminkan masyarakat Lampung yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Tiyuh adalah penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Tiyuh adalah Kepala Tiyuh dibantu Perangkat Tiyuh sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Tiyuh.

8. Kepala Tiyuh adalah Pejabat Pemerintah Tiyuh yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Tiyuhnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Badan Permusyawaratan Tiyuh adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Tiyuh berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Sumber daya alam adalah semua benda, daya, keadaan, fungsi alam, dan makhluk hidup, yang merupakan hasil proses alamiah, baik hayati maupun nonhayati, terbarukan maupun tidak terbarukan.
11. Teknologi Tepat Guna yang selanjutnya disebut TTG adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan.
12. Inovasi TTG adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
13. Pengembangan TTG adalah suatu cara, proses, perbuatan atau upaya untuk pemanfaatan TTG secara berkelanjutan.
14. Penerapan TTG adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada kedalam Kegiatan perekayasaan, inovasi, serta difusi teknologi.
15. Pemetaan TTG adalah suatu proses terpadu yang mencakup pengumpulan, pengolahan dan visualisasi data spasial (keruangan) serta Data pendukung lainnya guna menggambarkan suatu kondisi/keadaan TTG.
16. Penelusuran TTG adalah proses, cara, perbuatan menelaah untuk mencari, menyeleksi, dan memilih TTG yang diperlukan.
17. Pengkajian TTG adalah proses, cara, perbuatan mengkaji, menyelidiki, pelajaran yang mendalam dan penelaahan terhadap TTG.
18. Pendokumentasian adalah kegiatan atau proses pekerjaan mencatat atau merekam suatu peristiwa dan objek atau aktifitas yang dianggap berharga dan penting atau menyediakan keterangan dalam bentuk dokumen baru tentang pengetahuan dalam arti yang luas sebagai hasil kegiatan manusia dan untuk keperluan itu mengumpulkan dan menyusun keterangan-keterangan.
19. Pemasaran adalah proses, cara, perbuatan memasarkan suatu barang dagangan atau perihal menyebarluaskan ke masyarakat.
20. Pelindungan TTG adalah proses, cara, perbuatan melindungi invensi TTG yang diciptakan oleh masyarakat.
21. Invensi adalah Ide Inventor yang dituangkan kedalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.
22. Inventor adalah seorang yang secara mandiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang di tuangkan kedalam kegiatan yang menghasilkan invensi.
23. Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut HKI adalah hak memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna selanjutnya disebut Posyantek adalah lembaga pelayanan TTG antar Tiyuh yang berkedudukan di Kecamatan yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG.

25. Warung Teknologi Tepat Guna (Wartek) selanjutnya diganti penyebutannya menjadi Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Tiyuh yang selanjutnya disebut Posyantek Tiyuh adalah lembaga pelayanan TTG di Tiyuh yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG.
26. Badan Usaha Milik Tiyuh, yang selanjutnya disebut BUMTi adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Tiyuh melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Tiyuh yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Tiyuh.
27. Badan Usaha Milik Antar Tiyuh selanjutnya disebut BUMATi bersama merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh 2 (dua) Tiyuh atau lebih untuk kerja sama Antar Tiyuh dan pelayanan usaha antar Tiyuh melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Tiyuh yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Tiyuh.
28. Gelar TTG adalah ajang promosi dan atau uji terapan hasil inovasi atau pengembangan TTG dari masyarakat dan atau instansi/lembaga pemerintah dan swasta dengan maksud untuk mempercepat penyampaian atau difusi teknologi spesifik lokasi kepada pengguna.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelola Sumber Daya Alam Tiyuh dimaksudkan sebagai upaya optimalisasi sumber daya alam Tiyuh, memajukan ekonomi Tiyuh, penguatan kapabilitas masyarakat, dan peningkatan partisipasi masyarakat dengan mendorong pembentukan, pengembangan dan penguatan Posyantek Tiyuh.
- (2) Pengembangan dan penerapan Teknologi Tepat Guna dalam pengelolaan sumber daya alam Tiyuh bertujuan:
 - a. mendayagunakan sumber daya alam yang menjamin terpeliharanya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. mewujudkan pemanfaatan sumber daya alam yang menjamin keadilan antargenerasi dan intragenerasi;
 - c. mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merata berdasarkan prinsip kebersamaan untuk mencegah terjadinya kesenjangan ekonomi, konflik sosial dan budaya;
 - d. mewujudkan perlindungan fungsi sumber daya alam; dan
 - e. mewujudkan perlindungan hukum bagi masyarakat Tiyuh dalam pengelolaan sumber daya alam Tiyuh.

BAB III SASARAN

Pasal 3

Sasaran pengembangan dan penerapan Teknologi Tepat Guna dalam pengelolaan sumber daya alam Tiyuh meliputi:

- a. masyarakat miskin, pengangguran, putus sekolah, dan penyandang disabilitas;
- b. masyarakat yang memiliki usaha mikro kecil dan menengah;
- c. pengelola posyantek Tiyuh dan posyantek Antar Tiyuh;
- d. inventor TTG; dan
- e. kelompok masyarakat lainnya.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. hak dan kewajiban;
- b. pengelolaan sumber daya alam Tiyuh;
- c. kewenangan pengelolaan;
- d. pengembangan dan penerapan Teknologi Tepat Guna Tiyuh;
- e. pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna;
- f. lembaga pelayanan Teknologi Tepat Guna;
- g. mekanisme;
- h. pembinaan dan pengendalian;
- i. pendanaan; dan
- j. pelaporan.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Pengembangan dan penerapan Teknologi Tepat Guna dalam pengelolaan sumber daya alam Tiyuh setiap orang/masyarakat berhak:

- a. mengelola sumber daya alam Tiyuh yang ramah lingkungan;
- b. memperoleh akses yang seimbang; dan
- c. memperoleh perlakuan yang adil dalam pengelolaan dan/atau pemanfaatannya.

Pasal 6

- (1) Masyarakat yang tinggal di wilayah kegiatan dan atau sekitar wilayah pengelolaansumber daya alam dan berpotensi terkena dampak berhak menyampaikan pendapat berdasarkan informasi yang diperolehnya.
- (2) Pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan secara bebas dan sukarela disampaikan dalam proses perumusan kebijakan dan perizinan.

Pasal 7

Dalam pengelolaan sumber daya alam setiap orang berkewajiban:

- a. memelihara dan melestarikan sumber daya alam;
- b. memberikan informasi yang menyangkut kepentingan umum;
- c. mencegah terjadinya penurunan kualitas sumber daya alam;
- d. menanggulangi dan memulihkan kerusakan sumber daya alam/lingkungan;
- e. meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam; dan
- f. menggunakan Teknologi Tepat Guna yang ramah lingkungan.

BAB V PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM TIYUH

Pasal 8

Pengelolaan sumber daya alam Tiyuh dipergunakan untuk dimanfaatkan dan didayagunakan sebagai komoditas ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan.

Pasal 9

Pengembangan dan penerapan Teknologi Tepat Guna dalam pengelolaan sumber daya alam Tiyuh di daerah dilakukan berdasarkan rencana pengelolaan sumber daya alam yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Pengelolaan sumber daya alam Tiyuh melalui penerapan Teknologi Tepat Guna untuk:

- a. meningkatkan pendapatan masyarakat;
- b. membuka lapangan kerja;
- c. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- d. meningkatkan pendapatan pemerintah Tiyuh ; dan
- e. meningkatkan nilai tambah produk.

BAB VI KEWENANGAN PENGELOLAAN

Pasal 11

- (1) Sumber daya alam dikuasai oleh Pemerintah berwenang dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.
- (2) Untuk menjamin pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah berwenang:
 - a. mengatur penataan, peruntukan, penggunaan, penyediaan, dan pemanfaatan kembali sumber daya alam;
 - b. menetapkan hubungan hukum antara seorang, kelompok orang, masyarakat adat atau pemerintah Tiyuh dengan sumber daya alam; dan
 - c. melakukan tindakan nyata dalam upaya pelestarian dan pencadangan sumber daya alam.

Pasal 12

- (1) Selain kewenangan pengelolaan sumber daya alam yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan sebagai kewenangan pemerintah daerah, pengelolaan sumber daya alam dilakukan oleh masing-masing.
- (2) Wewenang pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria:
 - a. besaran wilayah pengelolaan;
 - b. jenis dan kuantitas sumber daya alam yang dimanfaatkan;
 - c. besarnya modal dan teknologi yang digunakan;
 - d. penggunaan sumber daya manusia;
 - e. besaran dan persebaran dampak;
 - f. nilai eksternalitas; dan
 - g. aksesibilitas.

BAB VII PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA TIYUH

Bagian Kesatu Pengembangan Teknologi Tepat Guna

Pasal 13

Pengembangan TTG dilakukan melalui kegiatan antara lain:

- a. penelusuran;
- b. pemetaan;
- c. pengkajian;
- d. pendokumentasian;
- e. perlindungan; dan
- f. pemasaran.

Pasal 14

- (1) Penelusuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi identifikasi, verifikasi, dan validasi secara langsung atau tidak langsung dapat dilakukan melalui penyelenggaraan lomba inovasi TTG.
- (2) Pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, meliputi:
 - a. pemetaan TTG eksisting dilakukan melalui observasi, wawancara, survei, pengumpulan data dan informasi terkait TTG yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat;
 - b. pemetaan potensi sumber daya lokal dilakukan melalui identifikasi, verifikasi, dan validasi sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan memprioritaskan lima aspek pemanfaatan TTG (penyediaan/pengolahan pangan, pemanfaatan energi baru dan terbarukan, penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur, pengelolaan lingkungan, dan kemampuan ekonomi) yang dilakukan secara partisipatif melalui observasi, wawancara, survei, pengumpulan data dan informasi terkait lainnya; dan
 - c. pemetaan kebutuhan TTG dilakukan melalui analisis TTG eksisting dan ketersediaan potensi sumber daya alam.
- (3) Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dilakukan terhadap hasil penelusuran inovasi teknologi dan sumber daya lokal untuk pengembangan dan penyempurnaan hasil temuan/invensi TTG serta pengembangan produk unggulan.
- (4) Pendokumentasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d dilakukan melalui pengumpulan, pemilahan dan pemilihan, pengolahan, penetapan identitas dan penyimpanan data/informasi yang terkait TTG dan atau sumber daya lokal.
- (5) Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e dilakukan:
 - a. memfasilitasi pengajuan sampai dengan diterbitkannya sertifikat Hak Kekayaan Intelektual, Hak Paten Sederhana dan atau sertifikat Standar Nasional Indonesia terhadap temuan/invensi akar rumput; dan
 - b. Pemerintah Kabupaten memfasilitasi perlindungan hukum terhadap hasil temuan/inovasi akar rumput.
- (6) Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f dilakukan melalui fasilitasi jaringan pasar/pemasaran dan akses modal/permodalan.

Bagian Kedua Penerapan Teknologi Tepat Guna

Pasal 15

Penerapan TTG dilakukan melalui kegiatan:

- a. perekayasaan TTG; dan
- b. pendayagunaan TTG.

Pasal 16

- (1) Perekayasaan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilakukan melalui kegiatan dalam bentuk Desain dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknikal, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika.
- (2) Pendayagunaan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan melalui pemasyarakatan TTG.

BAB VIII
PEMASYARAKATAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA

Pasal 17

- (1) Pemasyarakatan TTG dimaksudkan untuk menyebarluaskan TTG kepada masyarakat agar dapat dipahami, diterapkan dan dikembangkan.
- (2) Pemasyarakatan TTG dilakukan melalui kegiatan:
 - a. gelar TTG;
 - b. proyek percontohan (pilot project);
 - c. fasilitasi proses inkubasi;
 - d. komunikasi, informasi, publikasi TTG;
 - e. edukasi TTG; dan/atau
 - f. pembentukan lembaga/pos pelayanan TTG.

Pasal 18

- (1) Gelar TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pameran TTG;
 - b. lokakarya TTG;
 - c. temu inventor/inovator TTG dan/atau investor;
 - d. forum komunikasi Posyantek;
 - e. widyawisata teknologi;
 - f. publikasi; dan
 - g. festival/pameran potensi Tiyuh.
- (2) Gelar TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Kabupaten, Provinsi sampai tingkat Nasional.

Pasal 19

Proyek percontohan (*Pilot Project*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, dirancang sebagai pengujian atau uji coba untuk menunjukkan keefektifan suatu pelaksanaan program dan mengetahui dampak pelaksanaan program.

Pasal 20

Fasilitasi Proses Inkubasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c, dilakukan melalui penyediaan fasilitas dan pengembangan usaha, baik manajemen maupun teknologi bagi Inovator, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usahanya dan atau pengembangan produk baru agar dapat berkembang menjadi wirausaha yang tangguh dan atau produk baru yang berdaya saing dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 21

Komunikasi informasi dan publikasi TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d, bertujuan untuk menstimulir, meluaskan dan mendorong pengembangan dan pemanfaatan TTG.

Pasal 22

Edukasi TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e, bertujuan untuk mempengaruhi menumbuhkan kesadaran dan membantu meningkatkan pengetahuan, keterampilan dalam hal pengembangan dan pemanfaatan TTG.

Pasal 23

Lembaga/pos pelayanan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf f, bertujuan untuk percepatan/akselerasi proses alih teknologi kepada masyarakat Tiyuh sehingga harus dibentuk disetiap Tiyuh dan/atau Kecamatan untuk optimalisasi dan pendayagunaan sumber daya alam.

BAB IX LEMBAGA PELAYANAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA

Pasal 24

Lembaga Pelayanan TTG terdiri atas :

- a. Posyantek Antar Tiyuh yang berkedudukan di Kecamatan; dan
- b. Posyantek Tiyuh yang berkedudukan di Tiyuh.

Pasal 25

- (1) Pembentukan Posyantek antar Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a yang berkedudukan di Kecamatan di tetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pembentukan Posyantek Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b di Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Tiyuh.
- (3) Pembentukan Posyantek antar Tiyuh dan Posyantek Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dan huruf b selanjutnya didaftarkan pada Organisasi Perangkat Daerah yang menangani bidang politik dalam negeri Kabupaten guna memperoleh Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Bupati.

Pasal 26

Posyantek Antar Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a mempunyai fungsi:

- a. koordinasi dan perkumpulan Posyantek Tiyuh; dan
- b. pendampingan dan fasilitasi pengelolaan Posyantek Tiyuh.

Pasal 27

- (1) Posyantek Antar Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a mempunyai tugas:
 - a. menyusun program dan rencana kerja pengelolaan Posyantek Antar Tiyuh;
 - b. memberikan pelayanan teknis, informasi dan promosi jenis/spesifikasi TTG;
 - c. memfasilitasi Posyantek Antar Tiyuh dalam menganalisis dan mendesain pengembangan dan kebutuhan TTG;
 - d. menjembatani masyarakat sebagai pengguna TTG dengan sumber TTG;
 - e. memotivasi penerapan TTG di masyarakat;
 - f. memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan TTG;
 - g. mengkoordinir dan memfasilitasi pemasaran produk pengembangan dan pemanfaatan TTG hasil dari Posyantek Antar Tiyuh; dan
 - h. menyusun laporan pengelolaan Posyantek.
- (2) Posyantek Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b mempunyai tugas:
 - a. menyusun program dan rencana kerja pengelolaan Posyantek Tiyuh;
 - b. memberikan Pelayanan Teknis, informasi dan promosi jenis/spesifikasi TTG;
 - c. memfasilitasi pemetaan kebutuhan dan pengkajian TTG;
 - d. menjembatani masyarakat sebagai pengguna TTG dengan sumber TTG;
 - e. memotivasi penerapan TTG di masyarakat;

- f. memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan TTG;
- g. memfasilitasi penerapan TTG; dan
- h. menyusun laporan pengelolaan Posyantek Tiyuh.

Pasal 28

- (1) Pengurus Posyantek Antar Tiyuh dibentuk berdasarkan hasil musyawarah para utusan inovator TTG dan Posyantek Tiyuh berasal dari Tiyuh yang berada dalam satu wilayah Kecamatan.
- (2) Pengurus Posyantek Tiyuh dibentuk berdasarkan hasil musyawarah perwakilan pelaku/ pemanfaat TTG dan kelembagaan masyarakat di Tiyuh.
- (3) Pengurus Posyantek Antar Tiyuh dan Posyantek Tiyuh tidak boleh berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Pengurus Posyantek Antar Tiyuh dan Posyantek Tiyuh tidak boleh berasal dari unsur partisipan atau pengurus organisasi politik/partai politik.
- (5) Jumlah dan susunan pengurus Posyantek Antar Tiyuh dan Posyantek Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, seksi pengembangan dan seksi pelayanan atau disesuaikan dengan kebutuhan.
- (6) Masa bakti kepengurusan dalam satu periode paling lama 3 (tiga) tahun yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Posyantek Antar Tiyuh dan/atau Posyantek Tiyuh.

Pasal 29

Unit usaha yang selama ini dikelola oleh Wartek atau Posyantek Tiyuh dapat menjadi bagian unit BUMTi atau BUMTi Bersama.

BAB X MEKANISME

Pasal 30

- (1) Pengembangan dan penerapan Teknologi Tepat Guna dalam pengelolaan sumber daya alam Tiyuh secara nasional dilaksanakan oleh Kementerian.
- (2) Pengembangan dan penerapan Teknologi Tepat Guna dalam pengelolaan sumber daya alam Tiyuh di provinsi dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi.
- (3) Pengembangan dan penerapan Teknologi Tepat Guna dalam pengelolaan sumber daya alam Tiyuh di kabupaten dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 31

- (1) Kementerian, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan pengembangan dan penerapan Teknologi Tepat Guna dalam pengelolaan sumber daya alam Tiyuh dapat dilakukan melalui mekanisme rapat koordinasi antar pengambil kebijakan yang membidangi sumber daya alam dan TTG.
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 32

- (1) Kementerian, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan pengembangan dan penerapan Teknologi Tepat Guna dalam pengelolaan sumber daya alam Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.

- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Kementerian Teknis atau Badan/Lembaga Non Kementerian, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Perguruan Tinggi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Sekolah Menengah Kejuruan, Pihak Swasta, Pengusaha dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

Pasal 33

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip :
- a. efisiensi;
 - b. efektivitas;
 - c. sinergi;
 - d. saling menguntungkan;
 - e. kesepakatan bersama;
 - f. itikad baik;
 - g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - h. persamaan kedudukan;
 - i. transparansi;
 - j. keadilan; dan
 - k. kepastian hukum.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam perjanjian kerja sama yang paling sedikit memuat:
- a. subjek kerja sama;
 - b. objek kerja sama;
 - c. ruang lingkup kerja sama;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. jangka waktu kerja sama;
 - f. pengakhiran kerja sama;
 - g. keadaan memaksa; dan
 - h. penyelesaian perselisihan.
- (3) Dalam perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pengalihan TTG dari sumber teknologi kepada masyarakat.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 34

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengendalian dalam penyelenggaraan pengembangan dan penerapan Teknologi Tepat Guna dalam pengelolaan sumber daya alam Tiyuh.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, penghargaan, dan/atau supervisi.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi monitoring dan/atau evaluasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman tambahan dalam penyelenggaraan pengembangan dan penerapan Teknologi Tepat Guna dalam pengelolaan sumber daya alam Tiyuh diatur berdasarkan kewenangan dalam wilayah kabupaten.

Pasal 35

- (1) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilakukan oleh Bupati.

- (2) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh:
- a. Bupati melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengembangan dan penerapan Teknologi Tepat Guna dalam pengelolaan sumber daya alam Tiyuh; dan
 - b. Camat atau sebutan lain melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengembangan dan penerapan Teknologi Tepat Guna dalam pengelolaan sumber daya alam Tiyuh di tingkat Kecamatan.

Pasal 36

Hasil pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan penyelenggaraan dan kebijakan pengembangan dan penerapan Teknologi Tepat Guna dalam pengelolaan sumber daya alam Tiyuh.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 37

Segala pendanaan yang terkait dengan pengembangan dan penerapan Teknologi Tepat Guna dalam pengelolaan sumber daya alam Tiyuh bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh/Dana Tiyuh serta sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB XIII PELAPORAN

Pasal 38

- (1) Pelaporan dilakukan melalui rapat koordinasi yang diselenggarakan secara :
 - a. bulanan, pengurus melaksanakan rapat koordinasi minimal 1 bulan sekali;
 - b. semesteran, dilakukan evaluasi atas perencanaan yang telah disusun, tingkat pencapaian, kendala dan tindakan yang diperlukan.
 - c. tahunan, merupakan bentuk pertanggung jawaban pengurus kepada Tiyuh/Kecamatan;
 - d. kepala tiyuh melaporkan pelaksanaan pengembangan dan penerapan Teknologi Tepat Guna dalam pengelolaan sumber daya alam Tiyuh di Tiyuh kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Kepala Perangkat Daerah Kabupaten yang menangani bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Tiyuh melaporkan pelaksanaan pengembangan dan penerapan Teknologi Tepat Guna dalam pengelolaan sumber daya alam Tiyuh kepada Gubernur.

Pasal 39

Kegiatan dan format Petunjuk Teknis Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber daya Alam Tiyuh yang tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

- (1) Posyantek dan Warung Teknologi atau sebutan lain yang telah ada sebelum Peraturan Bupati berlaku tetap dapat menjalankan kegiatannya.

- (2) Posyantek dan Warung Teknologi atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Bupati ini paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini berlaku.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, peraturan Bupati yang berkaitan pengembangan dan penerapan Teknologi Tepat Guna dalam pengelolaan sumber daya alam Tiyuh dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal, 1 September 2020

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal, 1 September 2020


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

HERWAN SAHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2020
NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN
DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM
TIYUH

A. CONTOH KEPUTUSAN KEPALO TIYUH TENTANG PEMBENTUKAN
POSYANTEK TIYUH



KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

KEPUTUSAN KEPALO TIYUH

NOMOR :

TENTANG

PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TEKNOLOGI
TEPAT GUNA TIYUH (POSYANTEK TIYUH)

KEPALO TIYUH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka implementasi Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa secara sistematis konsisten dan berkelanjutan untuk mewujudkan Tiyuh yang kuat, maju, mandiri dan demokratis, maka perlu Pengelolaan Teknologi Tepat Guna melalui kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor... Tahun ... tentang Petunjuk Teknis Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Tiyuh;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Tiyuh tentang Pembentukan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Tiyuh (Posyantek Tiyuh);
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dan Peraturan pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang perubahan pelaksanaan undang Undang Nomo 6 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2001 tentang Penerapan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor ... Tahun tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor);

10. Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor.....Tahun.....tentang Petunjuk Teknis Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Tiyuh Tahun Anggaran.....(Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020 Nomor....);
11. Peraturan Tiyuh Nomor.....Tahun.....tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh Tahun Anggaran (Lembaran TiyuhTahun...Nomor);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU** : Membentuk Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Tiyuh (Posyantek Tiyuh) yang berkedudukan di Tiyuh(mengisi nama kecamatan) Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- KEDUA** : Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, merupakan lembaga yang bertujuan untuk percepatan/akselerasi proses alih teknologi kepada masyarakat Tiyuh sehingga harus dibentuk disetiap Tiyuh untuk optimalisasi dan Pendayagunaan Sumber Daya Alam Tiyuh dengan susunan pengurus sebagai berikut :
- a. Ketua, terdiri- dari 1 (satu) orang;
 - b. Sekretaris, terdiri-dari 1 (satu) orang;
 - c. Bendahar, terdiri-dari 1 (satu) orang;
 - d. Seksi Pengembangan, terdiri-dari 1 (satu) orang;
 - e. Seksi Pelayanan, terdiri-dari 1 (satu) orang;
- KETIGA** : Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Tiyuh (Posyantek Tiyuh) memiliki tugas sebagai berikut :
- a. menyusun Program dan Rencana kerja Pengelolaan Posyantek desa;
 - b. memberikan Pelayanan teknis,informasi dan promosi jenis/spesifikasi TTG;
 - c. memfasilitasi pemetaan kebutuhan dan pengkajian TTG;
 - d. menjembatini masyarakat sebagai pengguna TTG dengan sumber TTG;
 - e. memotivasi penerapan TTG di masyarakat;
 - f. memberikana layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan TTG;
 - g. memfasilitasi penerapan TTG;dan
 - h. menyusun laporan pengelolaan Posyantek Tiyuh.
- KEEMPAT** : Segala pendanaan yang terkait dengan pengembangan dan penerapan Teknologi Tepat Guna dalam pengelolaan Sumber Daya Alam Tiyuh bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi, Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh/Dana Tiyuh serta sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan di laksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di..(*mengisi nama Tiyuh*)
pada tanggal(*mengisi tgl/ bln/ tahun*)

KEPALO TIYUH

(*Mengisi nama kati/ ttd/ cap*)
.....

Tembusan :

1. Bupati Tulang Bawang Barat di Panaragan (sebagai Laporan).
2. Camat di(*Mengisi nama Kecamatan*).
3. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KEPALO TIYUH
 NOMOR
 TENTANG PEMBENTUKAN POS PELAYANAN
 TEKNOLOGI TEPAT GUNA TIYUH (POSYANTEK
 TIYUH)

SUSUNAN PENGURUS POS PELAYANAN TEKNOLOGI TIYUH
 (POSYANTEK TIYUH)


NO	KEDUDUKAN	NAMA PENGURUS
I	KETUA
II	SEKRETARIS
III	BENDAHARA
IV	SEKSI – SEKSI : 1. SEKSI PENGEMBANGAN 2. SEKSI PELAYANAN

KEPALO TIYUH

(Mengisi nama kati/ ttd/ cap)

.....

B. KEORGANISASIAN POSYANTEK/TIYUH



C. STRUKTUR ORGANISASI

1. Struktur Organisasi Posyantek /Posyantekti, terdiri-dari :
 - a. Pembina;
 - b. Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara/Bagian Keuangan;
 - e. Seksi Pelayanan Teknologi Tepat Guna;
 - f. Seksi Pengembangan TTG atau seksi lain sesuai kebutuhan.
2. Bagan Struktur Organisasi Posyantek/Posyantekti sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

D. Kepengurusan

1. Pengurus Posyantek antar Tiyuh dibentuk berdasarkan hasil musyawarah para utusan inovator TTG dan posyantek Tiyuh di bentuk berdasarkan hasil musyawarah perwakilan pelaku/pemanfaat TTG dan kelembagaan masyarakat di Tiyuh;
2. Susunan dan jumlah pengurus Posyantek disesuaikan dengan kebutuhan;
3. Pengangkatan, hak dan kewajiban pengurus Posyantek/Posyantekti di kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati, sedangkan Posyantekti di tetapkan dengan keputusan Kepala tiyuh;
4. Pengurus Posyantek antar Tiyuh dan Posyantek Tiyuh tidak boleh berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil;
5. Pengurus Posyantek antar Tiyuh dan Posyantek Tiyuh tidak boleh berasal dari unsur partisipan atau pengurus organisasi politik/partai politik;
6. Jumlah dan susunan pengurus Posyantek antar Tiyuh dan Posyantek Tiyuh paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang terdiri-dari ketua, sekretaris, bendahara, seksi pengembangan dan seksi pelayanan atau disesuaikan dengan kebutuhan;
7. Masa bakti kepengurusan dalam satu periode paling lama 3 (tiga) tahun yang di atur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Posyantek antar Tiyuh atau Posyantekti.

E. Persyaratan Pengurus Posyantek/Posyantekti

1. Persyaratan Pengurus Posyantek/Posyantekti meliputi:
 - a. Warga Negara Inonesia Asli;
 - b. Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Sehat jasmani dan rohani;
 - d. Berusia minimal 21 tahun dan setinggi-tingginya berusia 55 (lima puluh lima) tahun;
 - e. Masyarakat Tiyuh yang mempunyai jiwa motivasi, dan kreatifitas yang tinggi;
 - f. Berdomomisili dan menetap di Tiyuh sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - g. Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berpengalaman, bertanggung jawab, serta perhatian terhadap potensi Tiyuh;
 - h. Tidak pernah terlibat tindak pidana dan/atau perdata yang dibuktikan dengan surat dari instansi berwenang (Pengadilan Negeri);

- i. Syarat-syarat lain sebagaimana yang tertuang dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

F. Pemberhentian Pengurus Posyantek/Posyantekti. pengurus Posyantek/Posyantekti dapat berhenti apabila :

1. Meninggal dunia
2. Telah selesai masa bakti sebagaimana di atur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Posyantek/Posyantekti Tiyuh;
3. Mengundurkan diri, dan tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik selama 6 (enam) bulan secara berturut-turut sehingga menghambat perkembangan kinerja Posyantek/Posyantekti;
4. Terlibat kasus pidana/perdata dan telah di tetapkan sebagai tersangka.
5. Uraian Tugas dan Tanggung jawab Pengurus Posyantek dan Posyantekti pada struktur organisasi Posyantek adalah sebagai berikut :

a. Ketua

- 1) Bertindak sebagai manajer pelaksan kegiatan harian Posyantek/Posyantekti;
- 2) Menjalankan rencana kegiatan dan rencana anggaran yang telah di susun oleh pengurus;
- 3) Menjalankan kebijakan dan ketentuan yang berlaku di Posyantek/Posyantekti ;
- 4) Mengatur dan mengkoordinir kegiatan yang di lakukan oleh setiap saksi;
- 5) Mempertanggung jawabkan kegiatan harian Posyantek kepada pengurus;
- 6) Menyusun rencana kerja serta mengatur pelaksanaannya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan;
- 7) Membuat laporan bulanan, tahunan dan sebagainya mengenai perkembangan lembaga Posyantek/Posyantekti kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Tiyuh diketahui oleh Camat dan Kepala Tiyuh.

b. Sekretaris

- 1) Menyelenggarakan semua administrasi Lembaga Posyantek/Posyantekti dan Dokumen kegiatan;
- 2) Apabila Ketua Posyantek/Posyantekti berhalangan dan/atau dalam keadaan tidak menjalankan tugasnya, maka sekretaris melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawab ketua.

c. Bendahara

- 1) Membuat catatan administrasi keuangan dan kekayaan (inventaris) Posyantek;
- 2) Menerima, menyimpan dan mencatat keluar masuk keuangan Posyantek/Posyantekti;
- 3) Membuat laporan pertanggung jawaban keuangan.

d. Seksi Pelayanan TTG dan Usaha

- 1) Melaksanakan rencana kerja sesuai dengan bidang dan tugasnya;
- 2) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka pengenalan dan penggunaan Teknologi Tepat Guna;
- 3) Memberikan dampingan dan bimbingan teknis kepada teknologi;


- 4) Mengelola kegiatan usaha produktif Posyantek/Posyantekti yang berkaitan dengan pelayanan teknologi;
 - 5) Uraian tugas lainnya dirumuskan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah dan perkembangan organisasi.
- e. Seksi Pengembangan Teknologi Tepat Guna
- 1) Melaksanakan rencana kerja sesuai dengan bidang dan tugasnya;
 - 2) Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat akan teknologi;
 - 3) Melakukan pengkajian dan pengembangan terhadap Teknologi Tepat Guna yang sudah ada/dipakai oleh masyarakat;
 - 4) Melakukan Pendataan tentang penggunaan dan kebutuhan teknologi;
 - 5) Uraian tugas lainnya yang di rumuskan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah dan perkembangan organisasi.

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


Sofiyani Nur, S.Sos., M.IP

Pembina

NIP. 19770409 200212 1 008